



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI II

Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang, Telepon (022) 87835007, Faksimile (022) 87835008
Laman www.ppsdmregbandung.kemendagri.go.id, Pos-el ppsdm.regbandung@kemendagri.go.id

6 Januari 2026

Nomor : 800.2.4.1/069/BBPKA-PDN II
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Penawaran Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Tahun 2026

Yth. 1. Inspektur Daerah Provinsi Se-Indonesia; dan
2. Inspektur Daerah Kabupaten/ Kota Se-Indonesia.

Disampaikan dengan hormat, bahwa BBPKA-PDN II yang merupakan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi dan sebagai Unit Pelaksana Teknis dari BPSDM Kemendagri akan menyelenggarakan Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama, Muda dan Madya Tahun 2026 secara *Blended Learning* (metode Pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring dari tempat kedudukan masing-masing serta Peserta disarankan berada di tempat tinggal/ rumah) selama 100 JP atau setara dengan 10 hari Pelatihan (40 JP atau setara dengan 4 (empat) hari efektif secara Non Klasikal dan 60 JP atau setara dengan 6 (enam) hari efektif secara Klasikal yang bersifat *residential program* atau Peserta diwajibkan menginap) dengan pola pendanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/ kontribusi. Berkaitan dengan itu, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD, dijelaskan bahwa:

Ayat (1): Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD merupakan Program Pelatihan untuk membangun integritas, moral, kejujuran, motivasi, Nasionalisme dan Kebangsaan, karakter kepribadian serta pemahaman dasar Jabatan Fungsional PPUPD.

Ayat (2): Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD ditujukan bagi PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional PPUPD melalui Jalur Promosi, Perpindahan dari Jabatan Lain atau *Inpassing/ Penyesuaian*.

Ayat (3): Persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD meliputi:
a. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD; dan
b. Diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB.).

2. Pelatihan dimaksud diselenggarakan dari tanggal dan mekanisme, sebagai berikut:

1) Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Pertama

• Angkatan I

a. Non Klasikal : 3 s.d. 6 Februari 2026
b. Klasikal : 9 s.d. 14 Februari 2026

• Angkatan II

a. Non Klasikal : 14 s.d. 17 April 2026
b. Klasikal : 20 s.d. 25 April 2026

• Angkatan III

a. Non Klasikal : 27 s.d. 30 April 2026
b. Klasikal : 4 s.d. 9 Mei 2026

2) Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Muda

• Angkatan I

- a. Non Klasikal : 7 s.d. 10 April 2026
b. Klasikal : 13 s.d. 18 April 2026

• Angkatan II

- a. Non Klasikal : 14 s.d. 17 April 2026
b. Klasikal : 20 s.d. 25 April 2026

3) Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Ahli Madya

- a. Non Klasikal : 27 s.d. 30 April 2026
b. Klasikal : 4 s.d. 9 Mei 2026

Keterangan:

- a) Mekanisme tahapan pembelajaran Non Klasikal **terlampir** dalam surat ini
b) Pembelajaran secara Klasikal diselenggarakan bertempat di Luar Kantor BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri (akan disampaikan lebih lanjut dalam Surat Pemanggilan Peserta)

3. Pengampu Materi/ Narasumber/ Tenaga Pengajar Pelatihan adalah Pejabat Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kemendagri serta Pakar/ Praktisi Lainnya yang kompeten dan ahli di bidang serta pengalamannya.
4. Tarif penyelenggaraan Pelatihan bagi Pejabat Strategis sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kemendagri, yaitu sebesar Rp 4.252.000,- per Peserta (belum termasuk biaya akomodasi dan konsumsi) yang disetorkan melalui Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum penyelenggaraan.
5. Adapun biaya dimaksud dapat disetorkan lewat bank terdekat kepada Kas Negara melalui nomor Kode *Billing* setelah dibuatkan oleh Bendahara Penerimaan BBPKA-PDN II - BPSDM Kemendagri (*contact person* konfirmasi dari Bendahara Penerimaan a.n. Sdri. Dini Indrianti Fazrin, S.Si, M.AB HP. 0821-1560-1313).
6. Biaya mengikuti Pelatihan dimaksud sebagaimana di atas apabila terjadi sesuatu atau lain hal (Peserta mengundurkan diri) tidak dapat ditarik kembali. Serta hanya Peserta yang telah menyetorkan biaya dimaksud yang dapat mengikuti Pelatihan ini.
7. Untuk biaya akomodasi (penginapan dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang dan penggunaan ruang pertemuan) serta konsumsi (3 (tiga) kali makan dan 2 (dua) kali *snack/ kudapan*) diserahkan langsung kepada pihak penyedia jasa/ manajemen hotel (akan disampaikan lebih lanjut dalam Surat Pemanggilan Peserta).
8. Biaya transportasi dan uang saku Peserta selama mengikuti Pelatihan ditanggung oleh Instansi Pengirim Peserta.
9. Diharapkan kepada para Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Kabupaten/ Kota dapat segera mengusulkan Daftar Nama Peserta untuk mengikuti Pelatihan dimaksud sebelum penyelenggaraan melalui Narahubung kami.
10. Calon Peserta Pelatihan yang memenuhi persyaratan akan dipanggil melalui Surat Pemanggilan Calon Peserta selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan.

Adapun persyaratan Peserta Pelatihan, yaitu sebagai berikut:

1. Mendapatkan tugas/ perintah dari Kepala Unit Kerja yang dibuktikan dengan penerbitan Surat Tugas/ Perintah minimal dari Kepala Unit Kerja-nya masing-masing untuk mengikuti Pelatihan dimaksud;
2. Telah diangkat dalam Jabatan Fungsional PPUPD yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PPUPD; serta

3. Telah lulus Uji Kompetensi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kelulusan Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural sesuai Standar Kompetensi dalam jalur pengangkatan melalui Promosi, Perpindahan dari Jabatan Lain atau *Inpassing/ Penyesuaian*.

Untuk pendaftaran, informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi **Panitia Penyelenggara Pelatihan Orientasi Tugas PPUPD Tahun 2026 a.n. Sdr. Nusirman, SE, M.AP (Contact Person 0856-2465-5777)**.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001

Tembusan:

1. Para Sekretaris Daerah Provinsi;
2. Para Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota;
3. Kepala BPSDM Provinsi;
4. Kepala BKD Provinsi; dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten/ Kota.

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 800.2.4.1/069/BBPKA-PDN II
Tanggal : 6 Januari 2026

TAHAPAN PEMBELAJARAN NON KLASIKAL

Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-3	Hari Ke-4
<p>– <i>Synchronous</i> (Metode pembelajaran <i>synchronous</i> dilakukan, antara lain melalui ceramah, penayangan film pendek, tanya jawab, curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok serta paparan, kuis-kuis interaktif dan lain-lain)</p>			
<p>– <i>Asynchronous</i> (Metode dan kegiatan pembelajaran <i>asynchronous</i> yang dilakukan oleh Peserta, antara lain melalui diskusi kelompok dan belajar mandiri/ individual untuk mengerjakan tugas- tugas yang diberikan oleh Tenaga Pengajar)</p>			

Keterangan:

1. Penyelenggaraan Pelatihan ketika pembelajaran Non Klasikal dilaksanakan secara virtual/ jarak jauh (*distance learning*) melalui aplikasi online *video meeting/ conference platform* Zoom Cloud Meeting.
2. Peserta wajib menggunakan perangkat PC atau laptop/ *note book* berkamera/ *webcam* aktif yang akan digunakan selama pembelajaran virtual serta Peserta wajib memiliki akses koneksi jaringan internet.
3. Pada saat kegiatan pembelajaran *synchronous* yang dilakukan oleh Peserta adalah sebagai berikut:
 - a. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan indikator hasil pembelajaran oleh Pengajar.
 - b. Menjelaskan sistematika materi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
 - c. Mengukur tingkat penguasaan materi Peserta setelah mereka belajar secara mandiri/ kelompok/ pembelajaran dengan Pengajar dengan menggunakan beragam cara atau metode, diantaranya tanya jawab dan kuis-kuis interaktif.
 - d. Melakukan curah pendapat tentang urgensi setiap melakukan perencanaan dan pengorganisasian penilaian.
 - e. Memberikan penugasan-penugasan yang relevan sehingga Peserta dapat berdiskusi kelompok secara mandiri yang dapat berupa studi kasus, penugasan bermain peran dan lain-lain.
 - f. Memberikan kesempatan Peserta untuk mempresentasikan hasil penggerjaan tugasnya.
 - g. Memberikan penguatan dan pendalaman materi setelah Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan metode ceramah, tanya jawab, penayangan film pendek dan lain-lain.
 - h. Melakukan evaluasi terhadap penguasaan materi oleh Peserta dengan beragam cara, seperti pemberian soal/ latihan komprehensif, kuis-kuis interaktif dan lain sebagainya.

Kepala,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala
Dr. Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/ b)
NIP. 198301042008121001